



PENETAPAN

Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir : Akkajang, 31 Desember 1958 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Perkara Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Prg, tertanggal 07 Desember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** (Pemohon) dengan **Suami Pemohon** adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: **Anak Pemohon**;
2. Bahwa suami Pemohon bernama **Suami Pemohon** telah meninggal dunia;
3. Bahwa emohon bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Anak Pemohon**, tempat tanggal lahir: Akkajang, 31 Desember 2004 (umur 15 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Cempa,

Hal 1 dari 16 hal Pen. No 507/Pdt.P/2020/PA.Prg



Kabupaten Pinrang, dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak Pemohon**, tempat tanggal lahir: Pinrang, 10 Maret 1994 (umur 26 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;

4. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak Pemohon** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sebagaimana surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: KUA.21.17.02/PW.01/11/2020, tertanggal 02 Desember 2020, terlampir;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

7. Bahwa **Calon suami anak Pemohon** telah melamar **Anak Pemohon** dan pihak keluarga **Anak Pemohon** telah menerima lamarannya;

8. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran kurang lebih 2 bulan lamanya dan **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon** sudah sering ketemuan sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

9. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

Hal 2 dari 16 hal Pen. No 507/Pdt.P/2020/PA.Prg



10. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Anak Pemohon**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang bernama (**Anak Pemohon**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Calon suami anak Pemohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, telah datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun atau setidaknya sudah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun agar pendidikannya tidak terbengkalai, begipula agar anak Pemohon secara medis organ reproduksinya sudah siap, bagaimana dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang melakukan pernikahan dini serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum siapnya mental anak untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak

Hal 3 dari 16 hal Pen. No 507/Pdt.P/2020/PA.Prg



berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Bahwa baik Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, NIK 2580080, tanggal 19 Maret 2018, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim tunggal diberi tanda P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala rumah tangga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, No. 6160002, tanggal 28 September 2020, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah

Hal 4 dari 16 hal Pen. No 507/Pdt.P/2020/PA.Prg



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim tunggal diberi tanda P2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang Nomor LT-14022014-0036, tanggal 14 Februari 2014, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim tunggal diberi tanda P3;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor MT/XII/2020, tanggal 08 Desember 2020 atas nama Suami Pemohon (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim tunggal diberi tanda P4;

- Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang Nomor KUA.21.17.02/PW.01/11/2020, tertanggal 02 Desember 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, oleh hakim tunggal diberi tanda P5;

Selain mengajukan bukti tertulis Pemohon mengajukan pula bukti 2 orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi kesatu Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saksi kemenakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama dengan maksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Cempa, karena belum cukup umur;

Hal 5 dari 16 hal Pen. No 507/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Bahwa suami Pemohon tidak datang bersama Pemohon mengajukan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan karena suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon datang sendiri mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang baru berumur 26 (dua puluh enam) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai petani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan anak Pemohon setiap kali panen;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 (dua) bulan dan sering jalan berdua tetangga dan keluarga pada mengetahui sehingga Pemohon malu jika anak Pemohon tidak dinikahkan secepatnya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut dan lamarannya sudah diterima, dan sudah ditetapkan tanggal pernikahannya yaitu tanggal 30 Desember 2020;

Hal 6 dari 16 hal Pen. No 507/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa Tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Anak Pemohon selain Calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
 - Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan seorang ibu rumah tangga karena anak Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
2. Saksi kedua Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya memberikan keterangan :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon;
 - Bahwa saksi paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama dengan maksud mengajukan dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Cempa, karena belum cukup umur;
 - Bahwa suami Pemohon tidak datang bersama Pemohon mengajukan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan karena suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon datang sendiri mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang baru berumur 26 (dua puluh enam) tahun 9 (sembilan) bulan;

Hal 7 dari 16 hal Pen. No 507/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Bahwa calon suami Anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai petani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan anak Pemohon setiap kali panen;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 (dua) bulan dan sering jalan berdua tetangga dan keluarga pada mengetahui sehingga Para Pemohon malu jika anak Pemohon tidak dinikahkan secepatnya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut dan lamarannya sudah diterima, dan sudah ditetapkan tanggal pernikahannya yaitu tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Anak Pemohon selain Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan seorang ibu rumah tangga karena anak Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

Hal 8 dari 16 hal Pen. No 507/Pdt.P/2020/PA.Prg



Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus perjaka, umur 15 (lima belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, umur 26 tahun dengan alasan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah pacaran 2 (dua) bulan dan sudah sering jalan berdua dengan calon suaminya sehingga Pemohon takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima sehingga Pemohon mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon

Hal 9 dari 16 hal Pen. No 507/Pdt.P/2020/PA.Prg



belum cukup batas minimal usia pernikahan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Pemohon penduduk Kabupaten Pinrang dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Pemohon penduduk Kabupaten Pinrang dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon, anak dari perkawinan Suami Pemohon dan Pemohon dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak dari pasangan Suami Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, berupa fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Mattunru-tunrue, Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Suami Pemohon (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016

Hal 10 dari 16 hal Pen. No 507/Pdt.P/2020/PA.Prg



karena sakit dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa yang ditujukan kepada Anak Pemohon, yang menunjukkan bahwa Pemohon telah mendaftarkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, namun ditolak karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan sebagai bukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi Pemohon masing-masing bernama Saksi kesatu Pemohon dan Saksi kedua Pemohon, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;

Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa kedua saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah pacaran 2 (dua) bulan lebih dan sudah sering jalan berdua;

Hal 11 dari 16 hal Pen. No 507/Pdt.P/2020/PA.Prg



Bahwa kedua saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut sudah diterima dan telah ditentukan tanggal perkawinannya dan masyarakat setempat dan keluarga besar kedua belah pihak sudah mengetahuinya;

Bahwa kedua saksi mengetahui anak Pemohon sudah bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa kedua saksi mengetahui calon suami anak Pemohon mampu menafkahi calon istrinya karena calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai operator alat berat;

Bahwa kedua saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa kedua saksi mengetahui status anak Pemohon belum menikah, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta kedua saksi tersebut di atas apabila dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan masih berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga

Hal 12 dari 16 hal Pen. No 507/Pdt.P/2020/PA.Prg



Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang;

Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon dan calon suaminya telah pacaran 2 (dua) bulan lebih dan sudah sering jalan berdua serta anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut sudah diterima, telah ditentukan tanggal perkawinannya dan masyarakat setempat dan keluarga besar kedua belah pihak sudah mengetahuinya dan dikhawatirkan akan hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa status anak Pemohon belum menikah dan telah akil baligh serta sudah siap membina rumah tangga dan calon suami anak Pemohon adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 bulan 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk

Hal 13 dari 16 hal Pen. No 507/Pdt.P/2020/PA.Prg



menikahkan anak mereka dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon dan calon suaminya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*
(Q.S. Al-Isra':32);

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya nanti begitupula Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon akan senantiasa membimbing keduanya;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya aib yang lebih besar lagi karena anak Pemohon dan calon suaminya telah pacaran 2 (dua) bulan lebih dan sudah sering jalan berdua dan anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut sudah diterima, telah ditentukan tanggal perkawinannya dan masyarakat setempat dan keluarga besar kedua belah pihak sudah mengetahuinya sehingga dengan menikahkan keduanya maka dapat menghindarkan anak Pemohon dan calon suaminya dari suatu kemudharatan yaitu

Hal 14 dari 16 hal Pen. No 507/Pdt.P/2020/PA.Prg



terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah ushul Fiqih disebutkan :

درءالمفسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : *Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon, (Anak Pemohon) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (Calon suami anak Pemohon);

Hal 15 dari 16 hal Pen. No 507/Pdt.P/2020/PA.Prg



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh hakim tunggal Nasruddin, S.HI., didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai panitera pengganti. pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Nasruddin, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. St. Kasmiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 hal Pen. No 507/Pdt.P/2020/PA.Prg